



PEMBERIAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Asmak Ul Hosnah¹, Clara Auroeria Lyantina Utami²

^{1,2}Universitas Pakuan, Indonesia

Email: asmak.hosnah@unpak.ac.id

Abstrak

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang segera dalam kurun waktu tiga tahun lagi, akan menggantikan KUHP yang selama ini Indonesia gunakan selama ratusan tahun. Pergantian pengaturan hukum pidana materiil ini dilatarbelakangi oleh ketidak selarasan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini. Pengaturan baru berarti adanya hal-hal baru yang tertulis dalam KUHP "baru" ini, salah satu contohnya ialah pengaturan perihal hukuman pidana mati. Oleh karena itu, penelitian hukum ini menjabarkan dan menjelaskan secara rinci perihal pidana mati berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, dimana dilakukan secara normatif bersifat deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder, yang dimana pengumpulan data dilakukan secara penelitian kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh ialah KUHP "baru" didasari oleh aliran hukum pidana modern, dimana pengaturan ini tidak berfokus pada pembalasan, tetapi perbaikan diri, yang menghasilkan lebih terjaminnya hak asasi manusia melalui diberikannya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri.

Kata kunci: *Hukuman mati, KUHP, Baru*

Abstract

The Indonesia New Criminal Code (UU Nomor 1 Tahun 2023) officially legalized on January 2023 and will be used in three years, replacing the late criminal code that has been used for hundreds of years. This change in criminal law regulation is motivated by incompatibility with the current very rapid development of the times. New arrangements mean that there are new things written in this new criminal code, for the example is the regulation regarding the death penalty. Therefore, this legal research describe and explains in detail about the death penalty based on UU Nomor 1 Tahun 2023, where it is carried out normatively, descriptive analytical using secondary data, where's the data collection is carried out by literature research. The conclusion is the new criminal code is based on the modern criminal code, where this arrangement doesn't focus on retaliation, but self-improvement, which results in more guaranteed human rights through the provision of a second chance to change for the better.

Keywords: *Death penalty, Criminal Code, New*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Dimana suatu negara hukum memiliki pilar yang tak terpisahkan yaitu kedaulatan hukum. Disamping itu, para pendiri negara Indonesia telah menentukan pilar lain ialah kedaulatan berada ditangan rakyat. Dapatlah dikatakan Indonesia



merupakan negara hukum dan negara demokrasi. Menurut paham eropa kontinental, ciri-ciri negara hukum demokratis, ialah :

- a. Pemisahan kekuasaan negara
- b. Adanya perlindungan dan jaminan hak asasi manusia
- c. Seluruh tindakan didasari oleh undang-undang
- d. Diselenggarakan suatu peradilan administrasi

Indonesia memenuhi syarat-syarat paham Eropa Kontinental untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum yang demokratis, dengan bentuk perwujudannya ialah : trias politika dalam pembagian kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif); adanya undang-undang/ peraturan yang mengatur, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia seperti Pasal 28 UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; di Indonesia UUD 1945 menjadi dasar segala tindakan, dimana UUD 1945 mempunyai peran sebagai yaitu alat kontrol, yang mengontrol segala ketentuan yang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UUD 1945; adanya peradilan administrasi di Indonesia, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdemokrasi, yang menghargai hak asasi manusia.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum yang berlaku di Indonesia dijunjung tinggi, dimana segala masalah yang ada diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi atau dapat disebut juga atas prinsip "*Supremacy of Law*". Sebagai masyarakat yang hidup di Indonesia, sudah layak dan sepantasnya kita taat pada hukum yang berlaku di negara ini. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Negara hukum yang berdemokrasi mempunyai ciri khas dimana negaranya menjunjung tinggi dan menjamin hak asasi rakyatnya adalah sebuah keharusan yang harus dilaksanakan oleh karena itu, Hak asasi manusia sebagai hak dasar haruslah dilindungi. Hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada setiap manusia, dimana hak tersebut diberikan oleh Sang Pencipta yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun.

Setiap orang yang melakukan kejahatan sudah layak dan sepantasnya dihukum sesuai hukum yang ada dan berlaku di wilayah tersebut. Kejahatan, mempunyai dua perspektif yaitu, yuridis dan sosiologis, dimana R. Soesilo berpaham. Dalam sudut pandang yuridis Kejahatan ialah suatu perbuatan tingkah laku yang melawan atau melanggar hukum. Sedangkan, kejahatan melalui kacamata sosiologis mempunyai pengertian yaitu merupakan perbuatan atau tingkah laku yang merugikan penderita, masyarakat dimana kerugian yang dirasakan berbentuk hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana dibagi menjadi pelanggaran dan kejahatan. Dimana kejahatan ialah perbuatan pidana yang berat



yang berakibat beratnya ancaman hukuman dalam bentuk `hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati.

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mempunyai fungsi dalam penegakan hukum di Indonesia, social defence yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan; dan sebagai penjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat. Indonesia sudah berpuluhan tahun menggunakan KUHP yang serupa/ bersumber dari hukum Belanda, yaitu KUHP Belanda (*Wetboek van strafrecht*), namun hal ini sudah mau berakhir dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan diberlakukan 3 tahun lagi (2026).

UU Nomor 1 Tahun 2023 memuat berbagai pasal serupa dengan KUHP lama dan juga ada beberapa pasal tambahan yang dirasa diperlukan. Menurut KUHP lama, pidana pokok mencakup : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Berbanding terbalik dengan KUHP lama, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana, mengatur pidana pokok sebagai berikut : pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial (Pasal 65 ayat 1). Perbedaan signifikan terlihat pada pembahasan pidana pokok oleh kedua KUHP. Dimana dalam KUHP baru, pidana mati bukan bagian dari pidana mati, tetapi merupakan bagian dari pidana khusus yang diancamkan secara alternatif.

Oleh karena itu, perlunya mengetahui perihal penerapan hukuman mati berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku tiga tahun lagi (2026) dan apakah penerapan pidana mati sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen pustaka/ data sekunder. Penelitian hukum normatif melakukan pengkajian dari berbagai macam sumber, antara lain ialah bahan kepustakaan, putusan pengadilan, yang berdasarkan teori-teori hukum.

Metode pendekatan yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberian hukuman mati di Indonesia guna memahami konsep regulasi yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana di Indonesia merupakan bahan hukum primer dan buku-buku, jurnal hukum, juga artikel menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka dan, melalui metode penelitian kualitatif yaitu deskriptif analitik dimana pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Hukuman Mati Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Wetboek van strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita gunakan hingga saat ini merupakan produk hukum Belanda yang berusia kurang lebih ratusan tahun, dimana KUHP ini disusun pada masa hukum pidana yang beraliran klasik, dimana aliran ini menitikberatkan pada kepentingan individu. Perkembangan zaman terus terjadi seiring berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri bahwa KUHP ini dianggap sudah tidak selaras dengan keadaan sosial pada zaman ini, sehingga disusunlah KUHP baru yang berorientasi pada hukum pidana modern. KUHP baru disusun dan sudah diundangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana KUHP "baru" memiliki masa transisi tiga tahun sebelum mulai diberlakukan.

KUHP "lama" yang merupakan produk hukum Belanda yang dibentuk pada hukum pidana dalam masa aliran klasik yang mementingkan pada kepentingan individu (pembalasan) dan KUHP "baru" berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berorientasi pada hukum pidana modern yaitu keadilan korektif, keadilan restorative, dan keadilan rehabilitative merupakan salah satu perbedaan antara kedua KUHP tersebut. Perbedaan mencolok antara kedua KUHP itu ialah penempatan hukuman mati.

Pidana mati, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif sesuai pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini berbanding terbalik dengan KUHP "lama", dimana pidana mati merupakan bagian dari pidana pokok. Berdasarkan Pasal 100 UU KUHP ini, diatur tentang pidana mati yang terbagi menjadi 6 ayat. Pada ayat pertama tertulis bahwa jika hakim menetapkan pidana mati dengan percobaan selama sepuluh tahun, dimana ia harus mengamati rasa penyesalan dan kemauan terdakwa untuk membenahi diri dan juga posisi terdakwa pidana mati dalam tindak pidana yang ia lakukan. Selanjutnya dijelaskan bahwa masa percobaan yang disebutkan pada ayat pertama harus dicantumkan dalam putusan. Ayat ketiga menjelaskan ketentuan masa percobaan pidana mati, yaitu satu hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian pada ayat keempat membahas perihal penggantian pidana mati menjadi pidana seumur hidup apabila terdakwa, pada masa percobaan harus membuktikan perbuatan dan sikap yang terpuji namun penggantian tersebut harus berdasarkan keputusan Presiden setelah ada pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat kelima menegaskan kembali ayat keempat yaitu, pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dihitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Dan yang terakhir, ayat 6, berhubungan kembali dengan ayat pertama yaitu apabila terdakwa tidak menunjukkan perbuatan dan sikap terpuji dan tidak ada keinginan untuk berubah menjadi individu yang lebih baik, terdakwa dapat di pidana mati atas perintah Jaksa Agung.

Pemberian pidana mati berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak bertujuan untuk pembalasan, seperti pada aliran hukum pidana klasik, namun para pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini sesuai dengan



tujuan digantikannya KUHP “lama” yang merupakan produk hukum pidana aliran klasik dengan KUHP versi hukum pidana modern, dimana hukum pidana modern mengusung perbaikan orang yang terpidana agar dibina oleh negara dan bisa dikembalikan pada tempatnya yang semula dalam masyarakat.

Pemberian pidana mati merupakan topik yang kontroversial karena selalu bersinggungan dengan hak asasi manusia. Kembali kepada dasar hukum bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, dimana kita harus patuh/taat terhadap hukum yang berlaku di negeri ini tetapi hak asasi manusianya tetap harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Akan tetapi, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, peribahasa tersebut berarti kita harus mengikuti atau menghormati adat istiadat/ hukum peraturan yang berlaku ditempat kita berada. Oleh karena itu bila seseorang melakukan tindakan pidana atau apapun itu yang melanggar norma hukum yang berlaku pada daerah tersebut sudah layak dan sepantasnya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan menerima apapun hasilnya. Salah satu contohnya ialah WNA asal Spanyol bernama Raheem Agbaje Salami, ia di hukum pidana mati karena menyelundupkan heroin sebanyak 5kg ke Indonesia.

KUHP “baru” lebih mengedepankan hak asasi manusia pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena tujuan aliran hukum pidana klasik pada KUHP “lama” ialah pembalasan. KUHP “baru” memberikan kesempatan terpidana untuk berubah menjadi lebih baik dengan cara dibina dalam lembaga permasyarakatan dalam jangka waktu tertentu.

PENUTUP

Pemberian pidana mati berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar bisa memperbaiki dirinya. Hal ini sesuai dengan tujuan penggantian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan hasil Belanda yang lahir pada masa aliran klasik, yang dimana bertujuan untuk pembalasan. Pemberian hukuman pidana mati menurut KUHP “baru” dinilai lebih menghargai dan mengedepankan hak asasi manusia, hal ini terjadi karena berbeda dengan KUHP “lama” dimana setelah di vonis hukuman mati terpidana tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, berbeda dengan KUHP “baru” dimana hukuman pidana mati tidak langsung dilakukan atau dieksekusi tetapi terpidana diberikan waktu 10 tahun untuk memperbaiki diri dan apabila dirasa terpidana berubah menjadi seseorang yang lebih baik, terpidana hukumannya berubah dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

Meskipun pelembutan dalam hukuman pidana mati sudah ada, tetapi diharapkan fungsi dari pidana termasuk pidana mati sebagai *ultimum remedium* atau efek jera tetap terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini bertujuan agar para pelaku kejahatan tidak menganggap remeh atau enteng pidana mati versi KUHP “baru” ini. Karena semata-mata diberikan kesempatan untuk mengubah diri, bukan berarti pengaturan ini “lembek” atau tidak tegas. Tetap diharapkan, untuk kejahatan-kejahatan luar biasa dan kejahatan serius yang dianggap mengancam kesejahteraan



masyarakat diberikan hukuman yang sesuai, sehingga fungsi pidana sebagai *ultimum remedium* tetap ada dan pengaturan pidana mati ini tidak dianggap remeh.

DAFTAR PUSTAKA

- PTUN Jakarta. (2015). *Negara Hukum dan Demokrasi*. di akses pada tanggal 22 Mei 2023, tersedia di, [https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Negara Hukum Dan Demokrasi.pdf](https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Negara_Hukum_Dan_Demokrasi.pdf).
- Tribatanews. (2021). *Definisi Kejahatan serta Jenis-Jenis Kejahatan Internet*. di akses pada tanggal 1 Juni 2023, tersedia di, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/02/05/definisi-kejahatan-serta-jenis-jenis-kejahatan-internet/>
- Repository Ubharajaya. *Latar Belakang Masalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. di akses pada tanggal 1 Juni 2023, tersedia di, [http://repository.ubharajaya.ac.id/816/2/201110115077 Warman BAB%201.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/816/2/201110115077_Warman_BAB%201.pdf)
- Sumbar Kemenkumham. (2022). *Fungsi dan Keunggulan RKUHP*. di akses pada tanggal 3 Juni 2023, tersedia di, <https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4857-fungsi-dan-keunggulan-dari-rkuhp>
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 13.
- Kemenkumham. (2022). *3 Alasan Pembaharuan KUHP*. di akses pada tanggal 6 Juni 2023, tersedia di, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp>

PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , LN.2023/No.1, TLN No.6824. Jakarta. Pasal 67, Pasal 100
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , LN. 1999/No.165, TLN No.3886. Jakarta. Pasal 4
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana